

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Program pembangunan serta pelayanan masyarakat pemerintah Kota Madiun tidak terlepas dari permasalahan mengikuti perkembangan kebutuhan masyarakat dan teknologi. Sebagai penyelenggara pemerintahan di wilayah perkotaan, Kota Madiun memiliki tugas utama memberikan pelayanan publik yang berkualitas, cepat, efektif, dan efisien serta dapat menjamin keselamatan warga, dan memberikan kehidupan yang berkualitas kepada warganya. Pemerintah Kota Madiun pun terus menerus berusaha untuk memberikan pelayanan dengan fasilitas yang mengikuti perkembangan teknologi, terutama dalam menetapkan Kota Madiun sebagai Kota yang pintar atau *Smart City*. Konsep *smartcity* yang dinamis dan memfokuskan diri pada inovasi, solusi dan pemanfaatan sumber daya manusia seluruh satuan kerja dan kedinasan pemerintahan serta sumber daya teknologi secara optimal. Ide-ide, inovasi, kreativitas untuk menjadikan Kota Madiun menjadi lebih baik berupaya diwujudkan dan dilaksanakan.

Smart City merupakan konsep pengembangan kota dengan menerapkan dan mengimplementasikan teknologi secara inovatif, efektif dan efisien dengan cara menghubungkan infrastruktur fisik, ekonomi dan sosial dalam sebuah kawasan sehingga meningkatkan pelayanan dan mewujudkan kualitas hidup yang lebih baik. *Smartcity* merupakan wilayah kota yang telah

mengintegrasikan teknologi informasi dan komunikasi dalam tata kelola sehari-hari dengan tujuan untuk mewujudkan efisiensi, memperbaiki pelayanan publik, serta meningkatkan kenyamanan dan kesejahteraan warganya.

Konsep *Smart City* merupakan integrasi informasi secara langsung dengan masyarakat perkotaan. Apalagi didukung dengan banyaknya sarana penunjang dan dibantu oleh operator selular akan mempercepat tercapainya sebuah kota untuk menuju smartcity yang sesungguhnya. Bukan hanya pintar kecanggihan teknologi, namun bagaimana mengedepankan sosio budaya akan beriringan dengan kemajuan kota itu sendiri (Winda dan Joko, 2018).

Proses implementasinya akan dipengaruhi oleh sejauh mana kebijakan menyimpang dari kebijakan-kebijakan sebelumnya dan dipengaruhi oleh sejumlah perubahan organisasi yang diperlukan. Program kerja organisasi ini menegaskan pula pendiriannya bahwa perubahan, kontrol dan kepatuhan bertindak merupakan konsep penting dalam prosedur implementasi (Pelawi, 2018).

Pembangunan berbasis *Smart City* telah menjadi tren pembangunan kota di Indonesia melalui program Gerakan menuju 100 Smart City merupakan program bersama Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian PUPR, Bappenas dan Kantor Staf Kepresidenan. Gerakan tersebut bertujuan membimbing Kabupaten/Kota dalam menyusun *Masterplan Smart City* agar bisa lebih memaksimalkan pemanfaatan teknologi, baik dalam meningkatkan pelayanan masyarakat

maupun mengakselerasikan potensi yang ada di masing-masing daerah dan menjadi keniscayaan yang harus diadaptasi daerah, kota, dan kabupaten di seluruh Indonesia. Dengan berkembangnya masyarakat urban, tantangan dan masalah baru dalam perencanaan urban memerlukan pendekatan yang komprehensif yang melibatkan lintas sektor diantaranya ekonomi, sosial, dan pemerintah. Namun dalam praktiknya, penerapan *Smart City* di pemerintah daerah membutuhkan perencanaan yang matang karena konsep tersebut menekankan pada pentingnya inovasi untuk permasalahan khas tiap Kota dengan memanfaatkan teknologi terkini (seperti sensor, data *analytic*).

Smart City merupakan topik yang kepentingannya semakin dikenal di berbagai disiplin akademis dan perencanaan kota. Kerangka pikir (*frameworks*) *Smart City* telah dikembangkan oleh banyak pakar dan akademisi, baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Beberapa lembaga seperti *SmartCitiesCouncil*, *CISCO*, *Uni Eropa*, dan *IEEE* telah mengembangkan kerangka pikir terhadap pembangunan *Smart City*.

Pemerintah Kota Madiun menyambut baik program tersebut dan melaksanakan *Memorandum of Understanding (MoU)* dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika mengenai pelaksanaan program menuju 100 *Smart City* pada Tahun 2018. Sebagai bentuk komitmen pemerintah daerah dalam mendukung pembangunan nasional untuk mewujudkan *SmartNation* yang dirangkai dari *Smart City* maka Pemerintah Kota Madiun melakukan akselerasi pembangunan dengan konsep pemanfaatan teknologi informasi untuk mengembangkan Kota Madiun *Smart City*. Dimensi *Smart City* yang

menjadi prioritas perubahan meliputi misi pemerintah Kota Madiun yang meliputi Tata Kelola Birokrasi (*SmartGovernance*) melalui Sistem pemerintahan berbasis elektronik yang akuntabel, penguatan identitas daerah *SmartBranding* yaitu melalui inovasi dalam memasarkan daerah sehingga mampu meningkatkan daya saing daerah dengan mengembangkan tiga elemen, yaitu pariwisata (*tourism*), bisnis (*business*), dan wajah kota (*appearance*). Meskipun demikian, belum ada alat ukur yang dijadikan acuan untuk menilai atau mengukur capaian smartbranding pada kota cerdas di Indonesia. Permukiman Penduduk (*SmartLiving*) melalui Harmonisasi tata kota yang nyaman, Lingkungan Masyarakat (*SmartSociety*) dengan mengondisikan Interaksi sosial masyarakat yang terbuka dan cerdas, dan Pemeliharaan Lingkungan (*SmartEnvironment*) yaitu Sistem ekonomi berputar/*CircularEconomy* (Masterplan Smart City Pemkot Madiun, 2019).

Hal tersebut sama dengan penelitian yang dijalankan oleh Rahayu yang menunjukkan bahwa faktor pendukung adanya pengimplementasian kebijakan *smartcity* di Kabupaten Purwakarta yaitu adanya animo masyarakat, pihak pemerintahan, dan pihak swasta yang tinggi terhadap IT serta adanya keinginan dan program kerja pemerintah untuk meningkatkan pelayanan yang baik (Rahayu, 2019).

Kota Madiun masuk dalam 100 Smart City nasional pada 2019 lalu. Berbagai program mengemuka untuk mendukung konsep kota pintar tersebut. Di antaranya, sistem pemerintahan berbasis elektronik hingga program berbasis lingkungan seperti pengelolaan sampah di TPA Kota Madiun. Gas

metan dari pengelolaan sampah tersebut sudah dimanfaatkan 200 KK warga sekitar sebagai pengganti LPG. Tak heran, pengelolaan ini menyumbang poin tinggi kala penilaian Adipura. Selain itu, penerapan Online Single Submission (OSS) yang diterapkan Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Koperasi dan Usaha Mikro (DPMPTSPKUM) Kota Madiun juga menyumbang nilai tinggi. Pasalnya, Kota Madiun dinilai lebih cepat dalam penerapan sistem perizinan secara online dari pemerintah pusat tersebut (Dewi,2020).

Smart City yang diterapkan Kota Madiun memiliki 6 indikator yang menjadi tolak ukur atas keberadaan *Smart City* diantaranya, Pertama *Smart People* atau masyarakat cerdas yaitu modal manusia yang *weeeducated* baik secara formal maupun non formal dan terwujud individu atau komunitas-komunitas yang baik; Kedua *SmartMobility* atau mobilitas cerdas merupakan suatu perpindahan yang mungkin terjadi terpenuhinya kebutuhan secara efektif; Ketiga, *Smart Governance* atau pemerintahan cerdas merupakan suatu pola pemerintahan yang sesuai prosedur hukum; Keempat *Smart Economy* atau ekonomi cerdas merupakan perekonomian masyarakat yang terus meningkat dapat dilihat dari kesejahteraan financial yang relatif tinggi di masyarakat; Kelima *Smart Environment* atau lingkungan cerdas merupakan lingkungan yang memberikan ketentraman baik dimasa saat ini maupun dimasa yang akan datang baik secara fisik maupun non fisik; Keenam, *Smart Living* atau kehidupan yang cerdas merupakan kehidupan mengarah pada adat istiadat rakyat sebab yang paling berpengaruh yaitu terpenuhinya berbagai

kepentingan, kesejahteraan, keamanan, kesederhanaan dan kemakmuran hidup rakyat.

Kota Madiun yang dipimpin oleh Drs.H Maldi SH,MM,M.Pd dan Inda Raya Ayu Miko Saputri SE.MIB sebagai walikota dan wakil walikota Madiun mengangkat Visi “*Menciptakan Madiun Kota Pintar Yang Produktif Didukung Layanan Berbasis Teknologi Untuk Meningkatkan Kehidupan Masyarakat Yang Berkualitas Menuju Kota Kelas Dunia*” sebagai Visi pemerintahannya. Untuk mencapai hal tersebut, maka Pemerintahan Kota Madiun melaksanakan Misi yang akan dijalankan pada 5 (Lima) tahun kedepan, yaitu (Masterplan Smart City Pemkot Madiun, 2019):

- a. Mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*).
- b. Mewujudkan pembangunan yang berwawasan lingkungan Sejahtera.
- c. Meningkatkan kualitas hidup masyarakat Kota Madiun.
- d. Mewujudkan kemandirian ekonomi dan pemerataan tingkat kesejahteraan masyarakat Kota Madiun.

Kesejahteraan masyarakat Kota Madiun Misi pembangunan Kota Madiun tersebut disarikan dalam “*PANCA KARYA*” yang melekat dalam semboyan Kota Madiun, yaitu: “*PENDEKAR*”. Panca Karya dalam akronim PENDEKAR tersebut meliputi : *Pintar, Melayani, Membangun, Peduli dan Terbuka yang Karismatik* serta dengan tujuan dan sasaran pembangunan *Smart City* di Kota Madiun sebagai upaya mewujudkan Kota Madiun yang bersih, berwibawa, dan sejahtera (Pemkot Madiun, 2019).

Berdasarkan paparan diatas maka dalam penelitian ini mengambil tema judul yaitu implementasi kebijakan *Smart City* oleh Pemerintah Kota Madiun serta mengukur hasil implementasi tersebut dengan mengkaji secara kualitatif dan mendeskripsikan hasil capaian penerapan kebijakan tersebut berdasarkan tingkat capaian indikator aspek yang ditetapkan yaitu *Smart People, Smart Mobility, Smart Governance, Smart Economy, Smart Environment* dan *Smart Living*.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan fenomena yang dijelaskan maka rumusan permasalahan dalam penelitian ini yaitu bagaimana evaluasi implementasi kebijakan pemerintah Kota Madiun dalam pelaksanaan program *smartcity*?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian yang dijalankan ini yaitu untuk mengkaji dan menganalisis evaluasi implementasi kebijakan pemerintah Kota Madiun dalam pelaksanaan program *smartcity*.

1.4. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini yaitu sebagai berikut :

a. Secara Teoritis

Manfaat penelitian ini diharapkan mampu memberikan pengetahuan dan pemikiran baru untuk pembacanya. Selain itu penelitian ini dapat memberikan pengetahuan tentang upaya pemerintahan dalam mewujudkan program *Smart City* di Kota Madiun.

b. Manfaatpraktis

1. Bagi Peneliti:

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sarana dalam menerapkan ilmu serta pengalaman yang didapatkan selama masa perkuliahan dan untuk menambah wawasan dan ilmu pengetahuan.

2. Bagi Pengembang sistem:

Dengan penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan yang harus diperhatikan dalam pengembangan *smartcity* di Kota Madiun.

3. Manfaat Bagi Pemerintah Kota Madiun

Dapat memberikan bahan masukan kepada Pemerintahan Kota Madiun dalam meningkatkan partisipasi/respon SKPD dalam mewujudkan program *Smart City*.

4. ManfaatBagiPembaca

Dapat memberikan bahan masukan kepada masyarakat Kota Madiun dalam meningkatkan partisipasinya untuk mensukseskan program *Smart City*.

1.5. Penegasan Istilah

Untuk menghindari kekeliruan dalam penafsiran judul dan tema dalam penelitian ini, maka perlu penegasan istilah yaitu sebagai berikut:

- a. Pengertian Implementasi Kebijakan, yaitu sebuah fenomena atau kejadian yang di dalamnya merujuk pada sejumlah kegiatan atau program yang diinginkan oleh pejabat pemerintah, mencakup tindakan-tindakan oleh berbagai aktor, terutama birokrat, serta merupakan fenomena yang terjadi setelah diterapkannya sebuah undang-undang, memiliki keuntungan atau benefit serta memiliki jenis luaran yang nyata atau tangible output. Di dalam pandangan ini terdapat tiga kegiatan utama dalam implementasi kebijakan publik, yaitu pertama mencari dan mendapatkan sumber daya-sumber daya yang dibutuhkan agar implementasi dapat berjalan dengan lancar, kegiatan yang kedua yaitu membuat arahan-arahan, regulasi merencanakan dan mendesain program, dan yang ketiga yaitu mengorganisasikan kegiatan-kegiatan pengimplementasian dengan cara menciptakan unit-unit kerja dan rutinitas untuk mengatasi beban kerja (Ripley dan Franklin dalam Winarno, 2016).
- b. Evaluasi Implementasi Kebijakan, yaitu evaluasi kebijakan pada hakekatnya mempelajari konsekuensi-konsekuensi kebijakan publik. Evaluasi kebijakan ditujukan untuk melihat sebab-sebab kegagalan suatu kebijakan atau untuk mengetahui apakah kebijakan publik yang telah dijalankan meraih dampak yang diinginkan (Kusumanegara, 2010).

- c. *Smart City* merupakan bagian dari implementasi *Internet of things (IoT)* di Indonesia. Objek dari program *Smart City* adalah masyarakat, pemerintah, dan infrastruktur kota dengan integrasi teknologi informasi dan komunikasi dalam tata kelola sehari-hari dengan tujuan untuk meningkatkan efisiensi, informasi, dan pelayanan kepada masyarakat.

Smart City juga memiliki pengertian sebuah kota yang mampu mengelola Sumber Daya Alam (SDA) dan Sumber Daya Manusia (SDM) sehingga masyarakat dapat hidup nyaman. Menurut Caragliu, A., Del Bo, C. dan Nijkamp, P., (2011):

“*Smart City* didefinisikan sebagai kota yang mampu menggunakan sumber daya manusia, modal sosial dan infrastruktur telekomunikasi modern untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dan kualitas kehidupan yang tinggi dengan manajemen sumberdaya yang bijaksana melalui pemerintahan berbasis partisipasi masyarakat”.

- d. *SmartGovernance*, merupakan kebijakan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik di sektor perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pengawasan pembangunan, dan pertanggungjawaban untuk mendukung pelayanan publik yang prima dengan dukungan TIK.
- e. *SmartBranding*, yaitu kebijakan yang bertujuan untuk membangun image positif kota Madiun sebagai destinationtourism kepada khalayak ramai.
- f. *SmartEconomy*, yaitu kebijakan yang mengarahkan kepada tujuan untuk mewujudkan ekosistem yang mendukung aktifitasekonomi masyarakat yang selaras dengan sektor ekonomi unggulan daerah yang adaptif

terhadap perubahan di era informasi saat ini, meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta meningkatkan *financial literacy* masyarakat melalui berbagai program diantaranya mewujudkan *less cash society*, keterbukaan informasi pasar dan pemanfaatan teknologi secara maksimal.

- g. *SmartLiving*, yaitu kebijakan untuk mencapai tujuan mewujudkan lingkungan tempat tinggal yang layak tinggal, aman, nyaman, dan efisien.
- h. *SmartSociety*, yaitu kebijakan yang bertujuan untuk mewujudkan ekosistem sosio teknis masyarakat yang humanis dan dinamis, baik fisik maupun virtual untuk terciptanya masyarakat yang produktif, komunikatif, dan interaktif dengan digital literasi yang tinggi.
- i. *SmartEnvironment*, yaitu kebijakan yang bertujuan untuk mewujudkan tata kelola lingkungan yang baik, terpadu, dan mandiri (*Medium Health and Comfort City*).
- j. Landasan hukum dalam penyusunan masterplan Smart City Kota Madiun adalah sebagai berikut:
 - 1) Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE);
 - 2) Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan e-Government;
 - 3) Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi;
 - 4) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

- 5) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
- 6) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
- 7) Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- 8) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- 9) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
- 10) Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 13 Tahun 2016 tentang Hasil Pemetaan Urusan Pemerintahan Daerah di Bidang Komunikasi dan Informatika;
- 11) Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Bidang Komunikasi dan Informatika;
- 12) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan.
- 13) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Pedoman Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.
- 14) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik;

15) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;

1.6. Landasan Teori

a. Implementasi Kebijakan

Kebijakan (*policy*) hendaknya dibedakan dengan kebijaksanaan (*wisdom*) karena kebijaksanaan merupakan pengejawantahan aturan yang sudah ditetapkan sesuai situasi dan kondisi setempat oleh person pejabat yang berwenang. Kebijakan publik adalah semacam jawaban terhadap suatu masalah karena akan merupakan upaya memecahkan, mengurangi, dan mencegah suatu keburukan serta sebaliknya menjadi penganjur, inovasi, dan pemuka terjadinya kebaikan dengan cara terbaik dan tindakan terarah (Tahir, 2014:20).

Solichin menyatakan, “kebijakan publik memiliki daya ikat yang kuat terhadap masyarakat secara keseluruhan (*community as a whole*) dan memiliki daya paksa tertentu yang tidak dimiliki kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh organisasi-organisasi swasta” (Waluyo, 2007:43).

Kemudian Keban mengemukakan, publicpolicy dapat dilihat dari konsep filosofis, sebagai suatu produk, sebagai suatu proses, dan sebagai suatu kerangka kerja. Sebagai suatu konsep filosofis, kebijakan merupakan serangkaian prinsip, atau kondisi yang diinginkan, sebagai suatu produk, kebijakan dipandang sebagai serangkaian kesimpulan atau rekomendasi, dan sebagai suatu proses, kebijakan dipandang sebagai suatu cara dimana melalui cara tersebut suatu organisasi dapat mengetahui apa yang

diharapkan darinya, dan sebagai suatu kerangka kerja, kebijakan merupakan suatu proses tawar menawar dan negosiasi untuk merumuskan isu-isu dan metode implementasinya (Tahir, 2014:20).

Implementasi kebijakan merupakan penetapan cara untuk mencapai tujuan dengan berdasarkan aturan hukum yang diberlakukan. Untuk mengimplementasikan kebijakan publik, ada dua pilihan langkah yang ada, yaitu langsung mengimplementasikan dalam bentuk program atau melalui formulasi kebijakan derivat atau turunan dari kebijakan publik tersebut. Rangkaian implementasi kebijakan dapat diamati dengan jelas yaitu dimulai dari program, ke proyek dan ke kegiatan. Model tersebut mengadaptasi mekanisme yang lazim dalam manajemen, khususnya manajemen sektor publik. Kebijakan diturunkan berupa program program yang kemudian diturunkan menjadi proyek-proyek, dan akhirnya berwujud pada kegiatan-kegiatan, baik yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat maupun kerjasama pemerintah dengan masyarakat.

Implementasi adalah tahapan yang sangat penting dalam proses pembukaan kebijakan publik. Banyak kebijakan yang baik yang mampu dibuat oleh pemerintah, tetapi kemudian ternyata tidak mempunyai pengaruh apa-apa dalam kehidupan negara tersebut karena tidak dilaksanakan. Menurut Huntington(dalam Mulyadi, 2015:24):

“Perbedaan yang paling penting antara suatu negara dengan negara yang tidak terletak pada bentuk atau ideologinya, tetapi pada

tingkat kemampuan negara itu untuk melaksanakan pemerintahannya. Tingkat kemampuan itu dapat dilihat pada kemampuan dalam mengimplementasikan setiap keputusan atau kebijakan yang dibuat oleh sebuah polibro, kabinet atau presiden negara itu”.

Impelementasi Kebijakan diperlukan diseminasi dengan baik. Syarat pengelolaan diseminasi kebijakan ada empat, yakni:

“(1) Adanya respek anggota masyarakat terhadap otoritas pemerintah untuk menjelaskan perlunya secara moral mematuhi undang-undang yang dibuat oleh pihak yang berwenang ; (2) adanya kesadaran untuk menerima kebijakan. Kesadaran dan kemauan menerima dan melaksanakan kebijakan terwujud manakala kebijakan dianggap logis; (3) keyakinan bahwa kebijakan dibuat secara sah; (4) awalnya suatu kebijakan dianggap suatu yang wajar”.

Sedangkan pada prinsipnya untuk mengimplementasikan sebuah kebijakan publik, ada dua pilihan langkah yang ada, yaitu langsung mengimplementasikan dalam bentuk program atau melalui formulasi kebijakan derivat atau turunan dari kebijakan publik tersebut (Nugroho (2014).

Berdasarkan paparan teoritis diatas maka dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh berbagai aktor pelaksana kebijakan dengan sarana-sarana pendukung berdasarkan aturan-aturan yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

b. Evaluasi Implementasi Kebijakan

Evaluasi Implementasi Kebijakan, yaitu evaluasi kebijakan pada hakekatnya mempelajari konsekuensi-konsekuensi kebijakan publik. Evaluasi kebijakan ditujukan untuk melihat sebab-sebab kegagalan suatu kebijakan atau untuk mengetahui apakah kebijakan publik yang telah dijalankan meraih dampak yang diinginkan (Kusumanegara, 2010).

Dalam mengevaluasi kebijakan, ada fokus yang ingin dicapai oleh pengevaluasi. Evaluasi kebijakan memiliki tujuan yang dapat dirinci sebagai berikut (Subarsono, 2005):

1. Menentukan tingkat kinerja suatu kebijakan, melalui evaluasi maka dapat diketahui derajat pencapaian tujuan dan sasaran kebijakan.
2. Mengukur tingkat efisiensi suatu kebijakan, dengan evaluasi juga dapat diketahui berapa biaya dan manfaat dari suatu kebijakan
3. Mengukur tingkat keluaran (*outcome*) suatu kebijakan, salah satu tujuan evaluasi adalah mengukur berapa besar dan kualitas pengeluaran atau output dari suatu kebijakan.
4. Mengukur dampak suatu kebijakan, pada tahap lebih lanjut, evaluasi ditujukan untuk melihat dampak dari suatu kebijakan, baik dampak positif maupun negatif.
5. Untuk mengetahui apabila ada penyimpangan, evaluasi juga bertujuan untuk mengetahui adanya penyimpangan-penyimpangan yang mungkin terjadi, dengan cara membandingkan antara tujuan dan sasaran dengan

pencapaian target.

6. Sebagai bahan melakukan (*input*) untuk kebijakan yang akan datang, tujuan akhir dari evaluasi adalah untuk memberikan masukan bagi proses kebijakan kedepan agar dihasilkan kebijakan yang lebih baik.

c. *Smart City*

Smart City merupakan bagian dari implementasi *Internet of things (IoT)* di Indonesia. Objek dari program *Smart City* adalah masyarakat, pemerintah, dan infrastruktur kota dengan integrasi teknologi informasi dan komunikasi dalam tata kelola sehari-hari dengan tujuan untuk meningkatkan efisiensi, informasi, dan pelayanan kepada masyarakat.

Smart City juga memiliki pengertian sebuah kota yang mampu mengelola Sumber Daya Alam (SDA) maupun Sumber Daya Manusia (SDM) sehingga masyarakat dapat hidup nyaman.

“*Smart City* didefinisikan sebagai kota yang mampu menggunakan sumber daya manusia, modal sosial dan infrastruktur telekomunikasi modern untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dan kualitas kehidupan yang tinggi dengan manajemen sumberdaya yang bijaksana melalui pemerintahan berbasis partisipasi masyarakat” (Caragliu dkk, 2011).

“*Smart City* (Kota Cerdas) adalah sebuah pendekatan yang luas, terintegrasi dalam meningkatkan efisiensi pengoprasian sebuah kota, meningkatkan kualitas hidup penduduknya, dan menumbuhkan ekonomi

daerahnya. Pada intinya, konsep Smart City adalah bagaimana cara menghubungkan infrastruktur fisik, sosial, dan ekonomi dengan menggunakan teknologi ICT yang dapat mengintegrasikan semua elemen dalam aspek tersebut dan membuat kota yang lebih efisien dan layak huni” (Muliarto,2015). Menurut Cohen (2013) pada “*What Exactly Is A Smart City*”, Smart City Terdiri Dari Enam Indikator Utama,yaitu: *SmartPeople*, *SmartEconomy*,*SmartEnviroment*, *SmartGovernance*, *SmartLiving* dan *SmartMobility*”. Keenam Indikator tersebut menjadi kunci dari terbentuknya Konsep Smart City.

1.7. Definisi Operasional

- a. Menentukan tingkat kinerja kebijakan penerapan program Smart City Kota Madiun, melalui evaluasi maka dapat diketahui derajat pencapaian tujuan dan sasaran kebijakan tersebut.
- b. Mengukur tingkat efisiensi kebijakan penerapan program Smart City Kota Madiun, dengan evaluasi juga dapat diketahui berapa biaya dan manfaat dari kebijakan tersebut.
- c. Mengukur tingkat (besar dan kualitas) keluaran (*outcome*) kebijakan penerapan program Smart City Kota Madiun.
- d. Mengukur dampak suatu kebijakan penerapan program Smart City Kota Madiun, pada tahap lebih lanjut untuk melihat dampak dari suatu kebijakan baik dampak positif maupun negatif.
- e. Membandingkan antara tujuan dan sasaran dengan pencapaian target penerapan program Smart City Kota Madiun.

- f. Sebagai bahan melakukan (*input*) untuk kebijakan yang akan datang, tujuan akhir dari evaluasi adalah untuk memberikan masukan bagi proses kebijakan kedepan agar dihasilkan kebijakan yang lebih baik..

1.8. Metodologi Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan metode Kualitatif deskriptif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang yang diamati, demikian pendapat Bogdan dan Gua. Frankel dan Wallen menyatakan penelitian kualitatif adalah penelitian yang mengkaji kualitas hubungan, kegiatan situasi, atau material dengan menekankan kuat pada diskripsi menyeluruh dalam menggambarkan rincian segala sesuatu yang terjadi pada suatu kegiatan atau situasi menentu. Adapun penelitian yang digunakan peneliti adalah sebagai berikut:

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskripsi yang menggunakan pendekatan kualitatif. Bogda dan Taylor menyatakan penenlitian kualitatif merupakan penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang yang diamati. Penelitian ini mengupayakan untuk mendeskripsikan atau menggambarkan bagaimana pemerintah Kota Madiun melakukan upaya persiapan dalam mewujudkan program *Smart City*.

b. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di Kantor Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Madiun Jl. Perintis Kemerdekaan No. 32 Kartoharjo, Kec. Kartoharjo, Kota Madiun, Jawa Timur 63117, Indonesia. Lokasi Penelitian Penelitian ini dipilih bertujuan untuk mendapatkan informasi yang valid, lengkap sehingga mempermudah peneliti untuk melakukan observasi karena Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Madiun merupakan institusi yang bertugas melakukan perancangan, pembangunan dan perawatan aplikasi yang digunakan pada penerapan kebijakan Smart City Kota Madiun.

c. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, untuk memperoleh data dan informasi, keterangan-keterangan yang diperlukan, peneliti menggunakan teknik Pengumpulan data yang dilakukan secara langsung ke lokasi penelitian (*fieldresearch*) untuk mendapatkan data yang lengkap dan berkaitan dengan masalah yang diteliti. Teknik pengumpulan data primer tersebut dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut:

1) Observasi

Teknik pengumpulan data ini yang digunakan untuk menghimpun data penelitian melalui pengamatan terhadap objek obeservasi dengan langsung merasakan serta berada dalam aktivitas kehidupan objek pengamatan. Teknik pengumpulan data dengan pengamatan secara langsung objek penelitian dengan mencatat gejala-gejala yang ditemukan di lapangan untuk mempelajari data-data yang

diperlukan sebagai acuan yang berkenaan dengan topik penelitian. Menurut Garayibah, “Observasi ilmiah adalah perhatian terfokus terhadap gejala, kejadian atau sesuatu dengan maksud menafsirnya, mengungkapkan faktor-faktor penyebab dan menemukan kaidah-kaidah yang mengaturnya” (Danang, 2013).

Sumber informasi yang didapatkan dari observasi yaitu tingkat penggunaan serta mengkaji tingkat kesesuaian dengan masterplan program *Smart City* Kota Madiun.

2) Wawancara

Teknik wawancara dijalankan dengan mendalam dan secara bertahap. Wawancara mendalam secara umum adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan informan atau orang yang diwawancarai, dengan atau tanpa menggunakan pedoman (*guide*) wawancara, dimana pewawancara dan informan terlibat dalam kehidupan sosial yang relatif lama. Sedangkan wawancara bertahap ini adalah dilakukan secara bertahap dan pewawancara tidak harus terlibat dalam kehidupan sosial informan (Bungin, 2007:108).

Menurut Hasan, “wawancara dapat didefinisikan sebagai interaksi bahasa yang berlangsung antara dua orang dalam situasi saling berhadapan dengan seorang untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan” (Danang, 2013). Metode wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara mendalam dengan cara

terstruktur berdasarkan kebutuhan informasi mengenai penerapan kebijakan program *Smart City* di Kota Madiun. Sumber informasi (informan) yang ditemui yaitu sebagai berikut:

Tabel 1.1 Daftar Informan

No.	Nama	Jabatan	Alasan
1	Noor Aflah, S.Kom	Bidang Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Madiun	Untuk memberikan keterangan dan arahan dalam penggalian informasi terkait kebijakan penerapan program Smart City Pemerintah Kota Madiun.
2	Tunggul Priyono, ST	Seksi Layanan Aplikasi Tata Kelola Pemerintahan Elektronik di Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Madiun	Untuk memberikan keterangan dan arahan dalam penggalian informasi terkait kebijakan penerapan program Smart City Pemerintah Kota Madiun melalui aplikasi-aplikasi pengelolaan data yang digunakan.
3	Sampel Masyarakat	Pengguna Layanan Melalui <i>Online</i>	Untuk memberikan tanggapan serta penilaian hasil kinerja aplikasi yang digunakan.

3) Studi Kepustakaan dan Dokumentasi

Teknik pengumpulan data ini dijalankan dengan menggunakan catatan atau foto-foto dan rekaman yang ada di lokasi penelitian serta sumber-sumber lain yang relevan dengan objek penelitian serta menghimpun kajian-kajian teoritis dan empiris yang dibutuhkan untuk

mengevaluasi dan menganalisis implementasi kebijakan program *Smart City* Kota Madiun.

d. Teknik Analisis Data

Analisis-*analisis* kualitatif yang dijalankan dalam penelitian menggunakan pendekatan logika induktif, dimana silogisme dibangun berdasarkan pada hal-hal khusus atau data di lapangan dan bermuara pada kesimpulan umum. Melalui metode analisis data, peneliti menguji kemampuan bernalar dalam mengelaborasi fakta, data, dan informasi yang diperoleh hal-hal yang terjadi pada capaian dan masterplan program *Smart City* Kota Madiun. Selanjutnya, peneliti menganalisisnya sehingga dapat menghasilkan informasi dan kebenaran dari setiap permasalahan yang ada dalam penelitian ini. Beberapa langkah-langkah yang harus dilakukan. Menurut Miles and Huberman mengemukakan bahwa analisis data dalam penelitian kualitatif (Sugiyono, 2016), yaitu:

“dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung, dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Pada saat wawancara, peneliti sudah melakukan analisis terhadap jawaban yang diwawancarai. Bila jawaban yang diwawancarai setelah dianalisis terasa belum memuaskan, maka peneliti akan melanjutkan pertanyaan lagi sampai tahap tertentu, diperoleh data yang dianggap kredibel”.

Sebagaimana disampaikan diatas, maka dalam penelitian ini tahapan analisis yang dijalankan yaitu:

1) Reduksi data

Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data “kasar” yang muncul dari catatan lapangan. Reduksi dilakukan sejak pengumpulan data, dimulai dengan membuat ringkasan, mengkode, menelusuri tema, menulis memo, dan lain sebagainya, dengan maksud menyisihkan data atau informasi yang tidak relevan, kemudian data tersebut diverifikasi.

2) Penyajian data

Penyajian data adalah pendeskripsian sekumpulan informasi tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian data kualitatif disajikan dalam bentuk teks naratif, dengan tujuan dirancang guna menggabungkan informasi yang tersusun dalam bentuk yang padu dan mudah dipahami.

3) Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan atau verifikasi merupakan kegiatan akhir penelitian kualitatif. Peneliti harus sampai pada kesimpulan dan melakukan verifikasi, baik dari segi makna maupun kebenaran kesimpulan yang disepakati oleh tempat penelitian itu dilaksanakan secara ilmiah.

e. Validitas Data

Untuk mendapatkan hasil penelitian yang lebih sempurna perlu dilakukan validitas data. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan cara triangulasi data. Secara metodologis, pendekatan eksperimental melalui observasi tidaklah cukup untuk menemukan kebenaran data, tetapi harus menggunakan metode triangulasi. Pengukuran keabsahan data pada penelitian ini dilakukan dengan triangulasi. "Triangulasi adalah teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada". Uji keabsahan data dapat dilakukan dengan triangulasi pendekatan dengan melakukan metodologis terhadap masalah tertentu yang dapat dilakukan yaitu Sugiyono (2016:241):

1) Triangulasi Kejujuran Peneliti

Cara ini dilakukan untuk menguji kejujuran, subjektivitas, dan kemampuan merekam data oleh peneliti di lapangan. Hal ini perlu dilakukan triangulasi terhadap peneliti, yaitu dengan meminta bantu peneliti lain melakukan pengecekan langsung, wawancara ulang, serta merekam data yang sama di lapangan. Hal ini adalah sama dengan proses verifikasi terhadap hasil penelitian yang telah dilakukan oleh seorang peneliti.

2) Triangulasi dengan Sumber Data

Dilakukan dengan membandingkan dan mengecek baik kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan cara yang berbeda dalam metode kualitatif yang dilakukan:

- a) Penilaian hasil penelitian dilakukan oleh responden
- b) Mengoreksi kekeliruan oleh sumber data
- c) Menyediakan tambahan informasi secara sukarela .
- d) Memastikan informan dalam kancah penelitian, menciptakan kesempatan mengikhtisarkan sebagai langkah awal analisis data.
- e) Menilai kecukupan menyeluruh data yang dikumpulkan.

3) Triangulasi dengan Metode

Triangulasi ini dilakukan untuk melakukan pengecekan terhadap penggunaan metode pengumpulan data, apakah informasi yang didapat dengan metode interview sama dengan metode observasi, atau apakah hasil observasi sesuai dengan informasi ketika di interview. Begitu pula teknik ini dilakukan untuk menguji sumber data, apakah sumber data ketika di interview dan di observasi akan memberikan informasi yang sama atau berbeda.

4) Triangulasi dengan Teori.

Triangulasi dengan teori yaitu, berdasarkan anggapan bahwa fakta tidak dapat diperiksa dengan derajat kepercayaannya dengan satu atau lebih teori. Hal ini dapat dilakukan sebagai pembanding teori dengan menyertakan usaha pencarian teori dan cara lainnya untuk

mengorganisasikan data yang mungkin mengarahkan pada upaya penemuan penelitian yang lebih relevan.

